



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN PLANTUNGAN

Jl. Suratman No 10 Plantungan 51362, Telepon / Faksimile (0294) 451006,
Laman kecamatan-plantungan.kendalkab.go.id, Pos-el kecplantungan@kendalkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 050/070 /2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL
CAMAT PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL

- Menimbang :**
- a. Bahwa agar fungsi Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dapat berjalan dengan baik dan berhasil, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 maka perlu dibuat Keputusan Camat Plantungan Kabupaten Kendal;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Plantungan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Plantungan Kabupaten Kendal tentang Indikator Kinerja Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

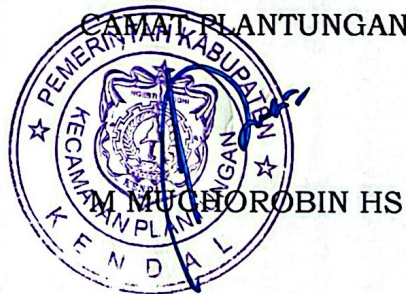
- 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran I Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang berakhir masa berlakunya;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Plantungan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal untuk:
- a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
 - b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
 - c. menyusun dokumen penetapan kinerja;
 - d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
 - e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Kecamatan Plantungan dan disampaikan kepada Bupati Kendal sesuai peraturan yang berlaku
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Plantungan
Pada tanggal : 31 Desember 2025



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kendal;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
3. Kepala Baperlitbang Kabupaten Kendal;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PLANTUNGAN

NOMOR : 050/070/2025

TANGGAL : 31 Desember 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PLANTUNGAN

1. Nama Unit Organisasi : Kecamatan Plantungan
2. Tugas : Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan, dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Perda dan Perbup, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, membina mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati
3. Fungsi :
 1. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 2. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 3. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 4. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 5. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 6. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/ atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. Pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan
 8. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

4. Indikator Kinerja Utama :

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan			
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penyelenggaraan tingkat Kecamatan	Hasil perhitungan jumlah sampel responden yang akan disurvei berdasarkan populasi	Bagian Organisasi Kab. Kendal	Camat Plantungan
		Nilai SAKIP	Hasil perhitungan terhadap evaluasi atas Kinerja instansi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kendal tiap tahunnya	Inspektorat Kab. Kendal	Camat Plantungan
3.	Meningkatnya Pembangunan Desa / Kelurahan	Jumlah desa yang naik statusnya	Hasil perhitungan indeks desa membangun	Dispermasdes Kab. Kendal	Camat Plantungan

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
CAMAT PLANTUNGAN
M. MUCHOROBIN HS